

tes

by F C

Submission date: 07-Jul-2023 05:35PM (UTC+1000)

Submission ID: 2127619337

File name: REVISI_TAHAP_3.pdf (262.08K)

Word count: 5074

Character count: 33862

Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan

Florensy Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, Nurini Aprilianda

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

florensyatan@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menggali dan menganalisis urgensi persetujuan Pesero Komanditer dalam tindakan kepemilikan yang dilakukan oleh Pesero Pengurus dalam perseroan komanditer. Urgensi penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman mengenai peran dan perlindungan hak Pesero Komanditer dalam menjaga kepentingan dan investasi mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan urgensi persetujuan pesero komanditer kepada pesero pengurus dalam tindakan kepemilikan adalah penting untuk melindungi hak dan kepentingan pesero komanditer, dengan perlindungan hukum yang efektif, perjanjian tertulis, dan komunikasi yang baik antar pihak guna menghindari perselisihan dan memastikan keberlanjutan perseroan. Novelty penelitian terletak pada analisis mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pesero komanditer dan dampak tindakan kepemilikan tanpa persetujuan pesero komanditer, yang memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya persetujuan pesero komanditer dalam konteks hukum dan bisnis. Sehingga penelitian ini diharapkan membuka wawasan yang lebih dalam mengenai mekanisme dan implikasi hukum dari persetujuan yang diberikan oleh pesero komanditer sebagai bentuk proteksi terhadap investasi dan kondisi keuangan dalam perseroan komanditer.

Kata kunci: Commanditaire Vennootschap, persetujuan, perlindungan hukum

25

Abstract

This study aims to explore and analyze the urgency of the approval of limited liability companies in ownership actions carried out by management partners in limited liability companies. The urgency of this research lies in developing an understanding of the role and protection of the rights of limited partners in safeguarding their interests and investments. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study show the urgency of the approval of limited partnership partners with managing partners in the act of ownership is essential to protect the rights and interests of limited partners, with effective legal protection, written agreements, and good communication between parties to avoid disputes and ensure the sustainability of the company. The novelty of the research lies in an in-depth analysis of the legal protection for limited liability companies and the impact of own actions without the approval of limited partners, which provides a more comprehensive understanding of the importance of limited partnership approval in the legal and business context so that this research is expected to open deeper insights into the mechanisms and legal implications of acceptance given by limited partners as a form of protection for investors and financial conditions in limited liability companies.

Keywords: Commanditaire Vennootschap, agreement, legal protection.

1. PENDAHULUAN

Persekutuan komanditer (CV) merupakan bentuk usaha yang melibatkan dua jenis mitra, yaitu pesero pengurus (sekutu komplementer) dan pesero komanditer (sekutu komanditer). Pesero pengurus bertanggung jawab penuh dan tanggung renteng atas pengelolaan perusahaan, sedangkan pesero komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah mereka investasikan. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHP), pesero komanditer dilarang terlibat aktif dalam pengelolaan usaha. Namun, anggaran dasar perusahaan biasanya memuat ketentuan yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari pesero komanditer untuk beberapa tindakan kepemilikan yang dilakukan oleh

1

pesero pengurus.¹ Ini mencakup pinjaman, jaminan, peralihan hak milik, dan penjaminan perusahaan, hanya berlaku jika disetujui pesero saat pendirian CV di depan notaris. Kemudian kasus yang melibatkan pesero komanditer mengacu pada anggaran dasar CV dalam Akta Pendirian di depan notaris.

Secara garis besar, sekalipun KUHP melarang pesero komanditer untuk mengelola usaha, mereka tetap memiliki hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan kepemilikan yang dilakukan pesero pengurus.² Ketentuan ini penting karena melindungi kepentingan pesero komanditer yang hanya ingin terlibat dalam pendanaan, namun tidak ingin mengambil risiko yang lebih besar dalam pengelolaan perusahaan.³ Kemudian urgensi pesero komanditer memberikan persetujuan kepada pesero pengurus dalam melakukan tindakan kepemilikan sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun pesero komanditer tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha. Mereka masih memiliki peran penting dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah kepemilikan perusahaan.⁴ Dalam hal ini, aturan yang ada dalam anggaran dasar CV menjadi dasar hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan antara kedua jenis pesero ini.

Demikian yang terjadi pada salah satu CV, seperti CV. Satu Nusa, yaitu adanya permasalahan terhadap Akta Notaris tentang Pendirian Perseroan Komanditer dengan nomor akta 38, berdiri pada tanggal 04 Agustus 1994, dan disertai Akta Perubahannya Nomor 39 pada tanggal 14 Maret 2005, terdapat pada klausul pasal 5 yang berisikan tentang dalam melakukan kerjasama, mengagunkan, menjual atau perbuatan lain yang sifatnya mengalihkan aset Perusahaan ke pihak ketiga harus melalui mekanisme persetujuan tertulis dari para pesero komanditer. Pada kasus yang terjadi pada CV tersebut pesero komanditer dan pesero pengurus telah menuangkan isi kesepakatannya pada Anggaran Dasar Pendirian CV yang disepakati bersama tentang adanya pemberian persetujuan dari pesero komanditer terhadap tindakan pesero pengurus dalam melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur pada pasal 5 Anggaran Dasar tersebut.

Para pihak dalam perusahaan komanditer harus memiliki perjanjian yang sah dan mengikat sesuai Pasal 1338 ayat 1 KUHP.⁵ Pasal 5 Anggaran Dasar mengatur persetujuan tertulis pesero komanditer atas tindakan pesero pengurus. Namun, terjadi masalah ketika pesero pengurus tidak mengikuti kesepakatan ini, menyebabkan kerugian besar bagi CV. Pesero komanditer menggugat pesero pengurus karena dianggap melanggar isi perjanjian. KUHD tidak mengatur secara eksplisit tentang hak pesero komanditer untuk menyetujui tindakan pesero pengurus dalam operasional perusahaan. Ini menyulitkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 20 ayat (2) KUHD, yang berkaitan dengan tindakan kepengurusan.⁶ Kelemahan peraturan tersebut mengakibatkan

¹ Zaenal Arifin et al., "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 65–78, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6095/3054>.

² Andyna Susiawati Achmad and Astrid Athina Indradewi, "Hubungan Hukum Antar Perusahaan dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 470, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912>.

³ Staatblad Tahun 1847 Nomor 23, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 19 ayat (1)* (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, issued 1847).

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, 2nd ed. (Bandung: Penerbitan PT Citra Aditya Bakti, 2004).

⁵ Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia (KUHP) Pasal 1338 ayat (1).

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Untuk Indonesia Pasal 20 Ayat 2.

pesero komanditer kesulitan menuntut pesero pengurus yang melanggar Pasal 5 Anggaran Dasar. Oleh karena itu, urgensi pemberian persetujuan oleh pesero komanditer kepada pesero pengurus dalam melakukan tindakan kepemilikan sangat penting untuk mengontrol dan meminimalkan risiko dalam menjalankan perusahaan. Kekosongan peraturan hukum ini perlu ditambah dan diperjelas agar CV dapat beroperasi dengan lebih efisien dan sesuai hukum yang berlaku.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: Penelitian Violeta yaitu fokus pada perubahan prosedur pendaftaran dan kedudukan hukum persekutuan komanditer berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018.⁷ Kemudian penelitian Abhimantara yaitu mengkaji keabsahan dan kewenangan persekutuan komanditer sebagai '*corporate guarantee*' dalam perjanjian penanggungan, dengan menyoroti aspek subjektivitas persekutuan komanditer.⁸ Terakhir penelitian Faisal mengkaji perubahan ketentuan pendaftaran persekutuan komanditer dan kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dalam konteks kepastian berusaha dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁹ Kemiripan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus terhadap aspek hukum serta peraturan yang mengatur bentuk usaha persekutuan komanditer di Indonesia. Namun kelebihan penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya ialah pada fokus terhadap urgensi persetujuan pesero komanditer kepada pesero pengurus dalam melaksanakan tindakan kepemilikan. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih khusus seputar perlindungan terhadap kepentingan pesero komanditer dan pencegahan kerugian yang mungkin timbul akibat tindakan kepemilikan oleh pesero pengurus.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini juga akan membahas kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan dalam hubungan antara perseroan terbatas dan perseroan manajemen serta memberikan rekomendasi untuk mengatur persetujuan perseroan terbatas dalam tindakan kepemilikan. dan mengagunkan aset perusahaan. Melihat konteks tersebut, menarik untuk diteliti mengenai kekosongan hukum tentang izin sekutu komanditer terhadap kegiatan hukum rekanan pengurus yang menimbulkan keraguan atas penerapan KUHP pasal 20 ayat (2). Sehingga tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai urgensi pesero komanditer memberi persetujuan kepada pesero pengurus dalam melakukan tindakan kepemilikan seperti misalnya menjaminkan atau menjual aset perseroan komanditer. Sehingga penelitian ini diharapkan membuka wawasan yang lebih dalam mengenai mekanisme dan implikasi hukum dari persetujuan yang diberikan oleh pesero komanditer sebagai bentuk proteksi terhadap investasi dan kondisi keuangan dalam perseroan komanditer.

⁷ Asriva Cynthia Violeta, "Kedudukan Persekutuan Komanditer Dalam Kaitannya Denganperaturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdana," *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 1 (2020): 1–16, <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/2755/pdf>.

⁸ Ida Bagus Abhimantara, "Kedudukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap) Sebagai Corporate Guarantee," *Notaire* 2, no. 3 (2019): 359, <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i3.16227>.

⁹ Mochammad Aznawi Faisal, Sihabudin Sihabudin, and Shinta Hadiyantina, "Kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Dalam Menjamin Kepastian Berusaha Persekutuan Komanditer," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2021): 282, <https://doi.org/10.17977/um019v6i2p282-289>.

2. METODE

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian tentang hukum yang menitikberatkan pada standar hukum disebut sebagai hukum normatif. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) metodologi, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini menggunakan konsep hukum untuk menilai urgensi di mana perseroan terbatas harus menyetujui aktivitas kepemilikan mitra pengelola, seperti menjaminkan atau menjual aset perseroan terbatas. Konsep hukum ini dapat ditemukan dalam teori akademik atau doktrin hukum, seperti doktrin hukum perdata, khususnya di bidang bisnis.

Sumber informasi hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini semuanya terkait dengan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), dan UUD 1945 merupakan dokumen hukum utama. Selanjutnya, ada sumber hukum sekunder, seperti buku sastra, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah penelitian ini. Sedangkan kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dianggap sebagai sumber hukum tersier. Oleh karena itu, metode penelitian dalam penyelesaian masalah hukum ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran singkat mengenai permasalahan hukum yang diteliti sebelum melakukan analisis yuridis normatif berdasarkan bahan hukum yang bersangkutan. Metode deduktif digunakan sebagai kerangka metodologis utama, dan memerlukan analisis kesimpulan umum untuk sampai pada kesimpulan khusus, yang kemudian dapat digunakan untuk mengungkap norma suatu masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perseroan, terdapat Pesero Komanditer dan Pesero Pengurus. Pesero Komanditer hanya menyumbang modal dan tidak memiliki hak dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan perusahaan, serta bertanggung jawab sebatas modal yang disetor.¹⁰ Beberapa karakteristik pesero komanditer menurut Syaiful Anwar meliputi: hanya menyumbang modal, tidak memiliki tanggung jawab melebihi modal yang disetor, memiliki hak atas laba perusahaan, dan keberadaannya dapat dicantumkan dalam akta perusahaan.¹¹ Sementara itu, Pesero Pengurus juga menyediakan modal dan turut serta dalam pengelolaan perusahaan. Karakteristik pesero komanditer menurut Joko Soetopo meliputi¹²: terdiri minimal dua orang, memiliki nama dan badan hukum, memiliki modal yang terbagi atas saham-saham, tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan, bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang disetor, bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan kerugian perusahaan, dan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai kesepakatan antara pesero komanditer dan pesero pengelola. Dalam konteks ini, persetujuan pesero komanditer sangat penting bagi pesero pengurus dalam melakukan tindakan kepemilikan,

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 32 (Jakarta: Intermedia, 2015).

¹¹ Syaiful Anwar, *Hukum Perseroan Komanditer* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2016).

¹² Joko Soetopo, *Hukum Dagang* (Bandung: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004).

mengingat kedua pihak memiliki perbedaan tanggung jawab dan hak dalam perusahaan.

Pesero Pengurus bertindak sebagai pengambil keputusan dan bertanggung jawab atas utang perusahaan,¹³ sebagaimana dijelaskan dalam buku "Teori dan Praktek Perseroan Terbatas". Mereka memiliki peran aktif dalam mengelola perusahaan dan terlibat dalam pengambilan keputusan penting. Selain itu, mereka berhak mendapatkan keuntungan dan berpartisipasi dalam pembagian hasil usaha. Adapun karakteristik Pesero Pengurus meliputi:¹⁴ a) peran aktif dalam pengelolaan perusahaan, b) hak dan kewajiban dalam pengambilan keputusan, c) menanggung risiko kerugian bersama peserta lain, d) hak atas keuntungan perusahaan, dan e) tanggung jawab penuh atas keputusan dan kerugian yang dihasilkan. Sementara itu, Pesero Komanditer memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu:¹⁵ a) hanya menyumbangkan modal, b) tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan, c) tidak memiliki hak pengambilan keputusan, dan d) bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang disetor. Disamping itu, karakteristik Pesero Pengurus yaitu a. Memberikan sumbangan modal dan terlibat dalam pengelolaan perusahaan, b. Memiliki hak untuk mengambil keputusan, c. Bertanggung jawab secara penuh atas keputusan yang diambil dan kerugian yang ditimbulkan.¹⁶ Oleh karena itu berdasarkan definisi dan karakteristik tersebut, dapat diketahui bahwa Pesero Komanditer dan Pesero Pengurus memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam pengelolaan perusahaan. Sehingga pemilihan peran dan tanggung jawab dalam perseroan perlu dipertimbangkan dengan matang.

KUHD merupakan peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek hukum dalam dunia dagang, termasuk mengenai perseroan komanditer (CV).¹⁷ Tidak adanya pembatasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia (KUHD) menjadi dasar pembenaran hukum atas perjanjian persekutuan komanditer tersebut.¹⁸ Perseroan Terbatas (PT) misalnya, adalah suatu usaha yang berbadan hukum, mengutip Pasal 108 ayat (1) dan (2) UUPT, yang menyatakan bahwa dewan komisaris mengawasi pengurusan perusahaan secara umum, termasuk yang berkaitan dengan PT dan usaha PT, serta memberikan nasihat kepada direksi untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT.

Jabatan komisaris dalam perseroan terbatas identik dengan kedudukan perseroan terbatas dalam persekutuan komanditer (CV), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.¹⁹ Dalam kapasitasnya sebagai "silent partner", komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi praktik manajemen dan operasi PT atau perusahaan PT secara keseluruhan. Untuk memajukan kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan,

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Teori Dan Praktek Perseroan Terbatas* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

¹⁵ Abhimantara, "Kedudukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Sebagai Corporate Guarantee."

¹⁶ Awal Susmanto, Arief Daryanto, and Hendro Sasongko, "Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Kasus Pada Bumh Persero Terbuka Tahun 2014-2018," *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen* 7, no. 2 (2021): 498-511, <https://doi.org/10.17358/jabm.7.2.498>.

¹⁷ Joko T Suroso and Fakultas, "Kepastian Hukum Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 4 (2021): 35-46, <https://media.neliti.com/media/publications/548968-none-249f84cf.pdf>.

¹⁸ Faisal, Sihabudin, and Hadiyantina, "Kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dalam Menjamin Kepastian Berusaha Persekutuan Komanditer."

¹⁹ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Indonesia: Pasal 108 Ayat (1) Dan (2), Issued 2007)*.

komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada direksi. Dalam kapasitas ini, komisaris menjalankan fungsi sebagai pengawas yang signifikan dalam perseroan terbatas, sama halnya dengan sekutu komanditer dalam CV, dimana keduanya berperan sebagai pemasok modal pasif yang mengawasi dan memberikan arahan bagi perkembangan dan kelangsungan hidup perseroan terbatas. perusahaan.

Pasal 117 ayat (1) UUPM menentukan bahwa anggaran dasar dapat memberikan wewenang kepada dewan komisaris untuk menyetujui atau membantu direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu di samping tanggung jawab dan wewenang utama yang berkaitan dengan pengawasan dan pemberian nasihat. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "bantuan" adalah membantu direksi dalam menjalankan kegiatan hukum tertentu; itu tidak mengacu pada manajemen.²⁰ 'Bantuan' yang dimaksud adalah pendampingan yang dilakukan oleh dewan komisaris kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, yang bukan merupakan tindakan pengurusan.

Kewenangan ini sejalan dengan peran pesero komanditer (pesero pasif) dalam sebuah perseroan komanditer (CV), di mana pesero komanditer memiliki hak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan tertentu. Dalam hal ini, dewan komisaris dalam peran mereka sebagai pengawas independen sebanding dengan peran pesero komanditer, di mana keduanya memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau bantuan dalam perbuatan hukum tertentu, dengan tujuan menjaga kepentingan perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan perseroan terbatas, dewan komisaris yang memiliki kuasa untuk menyetujui atau membantu harus melakukan hal yang sama untuk memastikan bahwa keputusan hukum direktur sesuai dengan kebutuhan bisnis dan dengan hukum yang berlaku. Jenis perjanjian yang dibahas dalam penelitian ini mencoba untuk melindungi hak-hak sekutu komanditer dari perbuatan hukum yang dapat merugikan mereka karena setiap orang memiliki kepentingan pribadi yang perlu dilindungi oleh hukum.

3.1 Urgensi Persetujuan Pesero Komanditer Terhadap Pesero Pengurus Dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung yang aman dan (2) tindakan yang melindungi dari bahaya. Istilah "perlindungan" mengandung tiga komponen yang memiliki arti yang sebanding dalam bahasa: (a) unsur tindakan perlindungan; (b) komponen pihak pengaman; dan (c) komponen metode proteksi. Ungkapan demikian membela terhadap pihak tertentu yang menargetkan pihak tertentu dengan cara tertentu.²¹ Sebaliknya, hak adalah semacam kebenaran, pemilikan, wewenang, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum, klaim KBBI. Berbeda dengan persyaratan KBBI yang harus dilaksanakan. Menurut pengertian Prof. Dr. Notonagoro dalam website MK, hak adalah kesanggupan untuk

²⁰ Pemerintah Pusat, Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007, 40 (Indonesia: Penjelasan Pasal 117 Ayat (1) UUPM, issued 2007).

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).

menerima atau melakukan perbuatan yang pantas bagi seseorang.²²

Fungsi hukum dalam membela hak setiap orang dan badan hukum sangatlah penting. Subyek hukum diberikan perlindungan oleh hukum yang sesuai, aturan dan penegakan hukum yang keras. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dilindungi. Sistem hukum didirikan sebagai landasan yang adil dan objektif untuk menyelesaikan sengketa, memastikan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ketika subjek hukum menghadapi pelanggaran atau ancaman terhadap hak-hak mereka, perlindungan hukum memberikan kerangka kerja yang jelas dan berkeadilan untuk menyelesaikan perselisihan. Sanksi yang dijatuhkan sebagai konsekuensi pelanggaran hukum merupakan upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Dengan adanya perlindungan hukum yang kokoh dan efektif, keadilan dapat diwujudkan, masyarakat dapat hidup dalam ketertiban, dan setiap individu serta badan hukum dapat merasa aman dan terlindungi.

Dalam konteks perlindungan hak dan kepentingan pesero komanditer, hal ini mengacu pada upaya untuk melindungi hak-hak yang melekat pada pesero komanditer, seperti hak untuk memperoleh keterbukaan informasi yang cukup bagi pesero komanditer, termasuk akses terhadap informasi penting seperti laporan keuangan, laporan tahunan, keputusan perusahaan yang berdampak signifikan, dan informasi lain yang relevan untuk pengawasan pesero komanditer. Dalam proses perlindungan hak dan kepentingan pesero komanditer, pihak-pihak terkait dapat menggunakan cara-cara tertentu, seperti menyediakan akses informasi yang memadai, memastikan adanya mekanisme pembagian keuntungan yang adil, memberikan hak partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta memberikan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan hak. Dengan demikian, perlindungan hak dan kepentingan pesero komanditer melibatkan tindakan konkret dan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam perseroan komanditer.

Dalam melakukan tindakan kepemilikan yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan perseroan, pesero pengurus perlu memperoleh persetujuan dari pesero komanditer. Persetujuan ini mencerminkan komitmen dan kepercayaan pesero komanditer terhadap rencana atau langkah-langkah yang diusulkan oleh pesero pengurus, sekaligus memastikan bahwa tindakan kepemilikan tersebut sejalan dengan kepentingan perseroan secara keseluruhan. Kepentingan perusahaan yang dipersoalkan adalah kepentingan pribadi (intinya), yang meliputi pembelaan terhadap kebebasan untuk terlibat dalam bisnis dan mengadakan kontrak, hak untuk menerima manfaat hukum, hak untuk bekerja, dan kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain.²³ Penelitian ini akan menggunakan persetujuan perjanjian pinjaman luar negeri (internasional) oleh DPR sebagai contoh dalam pemaparan Perjanjian Perseroan Terbatas tentang Keberlanjutan Perusahaan.

Dalam hal ini, persetujuan DPR terhadap perjanjian pinjaman luar negeri berperan sebagai kendali yang diberikan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap Presiden. Kontrol dan pengawasan yang diberikan oleh DPR menjadi mekanisme penting untuk menjaga

17 ²² Tim CNN Indonesia, "Hak Dan Kewajiban: Pengertian, Perbedaan, Beserta Contohnya," CNN Indonesia, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-569-867991/hak-dan-kewajiban-pengertian-perbedaan-beserta-contohnya>.

²³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

kepentingan negara, persetujuan tersebut memastikan bahwa keputusan Presiden dalam mengadakan pinjaman luar negeri harus melalui evaluasi dan diskusi yang melibatkan anggota DPR yang memiliki pengetahuan dan keahlian terkait keuangan negara. Berkaitan dengan persetujuan pesero komanditer dalam perseroan komanditer dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kontrol terhadap tindakan tertentu yang dilakukan oleh pesero pengurus. Pesero komanditer, sebagai pemberi modal pasif, memiliki hak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan kepemilikan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan perseroan. Hal ini memastikan bahwa pesero pengurus tidak memiliki kebebasan mutlak dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kepentingan pesero komanditer.

Tujuan dari izin yang diberikan dalam kedua kasus tersebut adalah sama: untuk tetap mengontrol tindakan yang dapat berdampak besar. Perjanjian pinjaman luar negeri dan izin mitra komanditer untuk mitra manajemen untuk mengambil kepemilikan kegiatan keduanya disetujui oleh DPR. Terbentuk sistem pengawasan yang efisien dan menjamin pilihan yang diambil tidak bertentangan dengan kepentingan negara atau sekutu komanditer berkat pengawasan yang diberikan DPR dalam perjanjian pinjaman internasional dan persetujuan sekutu komanditer dalam perseroan terbatas.

3.2 Dampak Tindakan Kepemilikan Tanpa Persetujuan Pesero Komanditer

Kesepakatan antara kedua belah pihak serta aturan dan peraturan yang relevan akan menentukan segala kemungkinan akibat hukum jika perseroan terbatas tidak menyetujui tindakan kepemilikan yang diambil oleh mitra pengelola. Perjanjian antara perseroan terbatas pengelola dan perseroan terbatas dapat terjadi. Operasi perusahaan dapat terganggu, dan hubungan kedua pihak dapat terpengaruh, jika tidak ada kesepakatan awal mengenai persetujuan tindakan kepemilikan perseroan terbatas. Lebih baik dalam situasi ini jika Pemegang Saham Terbatas dan Pemegang Saham Pengurus dapat mencapai kesepakatan damai untuk menjaga bisnis tetap berjalan dan mencegah masalah yang lebih serius. Penyelesaian dapat dicapai dengan tindakan hukum, seperti mengajukan gugatan, atau dengan menengahi perbedaan pendapat jika tidak dapat diselesaikan secara damai. Namun, lebih penting bagi para pihak untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara damai karena pergi ke pengadilan membutuhkan banyak waktu dan biaya.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa untuk menghindari risiko atau dampak hukum akibat perselisihan antara pesero komanditer dan pesero pengurus, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, perlu dibuat dan disusun perjanjian kerjasama antara kedua pesero tersebut secara jelas dan rinci. Perjanjian ini harus mencakup hak dan kewajiban masing-masing pesero, batasan kewenangan, serta pemberian persetujuan yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Kedua, sebaiknya dilakukan audit secara rutin atau berkala terhadap tindakan kepemilikan oleh pesero pengurus. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan kepemilikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi potensi perselisihan dan menjaga hubungan baik antara pesero komanditer dan pesero pengurus dalam pengelolaan bisnis.

3.3 Perlindungan Hukum Bagi Pesero Komanditer

CV (Commanditaire Vennootschap), sejenis perusahaan komersial yang berasal dari Belanda, tidak secara khusus tercakup dalam undang-undang dan peraturan Indonesia. Hanya pasal 19, 20, dan 21 KUHD yang memberikan persyaratan bagi CV. Pertanggungjawaban sekutu komanditer terbatas pada jumlah modal yang mereka setorkan. Hal ini tercantum dalam Pasal 20 ayat (3) KUHP tentang perlindungan hukum bagi persekutuan komanditer dalam bentuk usaha dagang yang berbentuk CV. Selanjutnya, rekanan komanditer dilarang ikut serta dalam pengurusan persekutuan atau mencampuri urusan rekanan, menurut Pasal 20 ayat (2) KUHP. Jika persekutuan komanditer melakukan kesalahan atau melanggar syarat-syarat kontrak, seperti memperoleh keuntungan yang tidak sah, atau jika seseorang jelas-jelas terlibat dalam operasi bisnis atau bekerja di sana, perlindungan hukum ini tidak berlaku. Jika hal ini terjadi, Perseroan Terbatas dapat dimintai pertanggungjawaban dan dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng atas kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, tanggung jawab persekutuan komanditer dapat meluas ke aset pribadi mereka jika terjadi kebangkrutan atau masalah kerugian pada CV.

Namun, seperti yang terjadi pada situasi CV, pertumbuhan perusahaan saat ini serupa dengan Satu Nusa. Sulit untuk menerapkan ketentuan yang mengatur tentang perseroan komanditer dalam Pasal 20 Ayat (2) dan (3) KUHP karena bentuk batasan perseroan komanditer tidak hanya terletak pada modal yang ditanamkan dalam suatu perseroan, tetapi juga dalam laporan pembukuan reguler yang harus dilakukan perusahaan. Untuk mencegah mitra pengelola menyalahgunakan posisi kekuasaannya dan mengambil tindakan yang merugikan persekutuan komanditer, perseroan terbatas yang menginvestasikan uangnya dalam bisnis memiliki hak untuk melakukan pengawasan atas pilihan yang dibuat oleh mitra pengelola. Untuk mencegah perselisihan di dalam perusahaan, penerimaan mitra terbatas atas keputusan mitra manajemen juga dapat menjadi semacam kontrol.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan sebagian besar konflik antara mitra manajemen dan mitra komanditer di CV. Satu Nusa berasal dari ketidakjelasan dalam penafsiran Pasal 20 ayat (2) dan (3) KUHP mengenai batasan dalam persekutuan komanditer. Peraturan ini menyatakan bahwa sekutu komanditer tidak boleh terlibat dalam manajemen atau menjalankan tugas di mana mereka bertanggung jawab penuh atas modal yang disetor. Ada beberapa faktor kunci yang menyebabkan masalah dalam persekutuan komanditer, seperti perbedaan pandangan antara pesero komanditer dan pengurus, ketidakjelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, komunikasi yang kurang efektif dalam pengambilan keputusan, dan perbedaan kepentingan antara manajemen usaha dan mengurangi risiko.

Persetujuan pesero komanditer terhadap tindakan kepemilikan yang dilakukan oleh pesero pengurus memiliki urgensi penting dalam menjaga hak dan kepentingan pesero komanditer dalam perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya kontrol dan mekanisme persetujuan yang jelas dan transparan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pesero pengurus. Sangat penting untuk memiliki persetujuan tertulis dari pesero komanditer pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pesero pengurus dalam mengelola persekutuan komanditer. Hal ini karena sebagai pesero komanditer, memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan usaha, sehingga perlu dipastikan bahwa keputusan yang

diambil oleh pesero pengurus tidak merugikan kepentingan pesero komanditer dalam persekutuan.

Tugas dan kewajiban masing-masing sekutu dalam menjalankan perusahaan akan jelas dengan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis juga dapat digunakan sebagai bukti dalam hal terjadi perselisihan atau perselisihan di kemudian hari. Namun, tidak semua keputusan manajemen perusahaan membutuhkan persetujuan resmi dari sekutu terbatas. Mitra manajemen dapat mengambil beberapa tindakan manajemen perusahaan tanpa memperoleh persetujuan formal selama tidak bertentangan dengan kepentingan kemitraan atau hukum. Namun ketentuan KUHP, khususnya dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) hanya mengatur tentang batasan persekutuan komanditer; tidak ada penjelasan rinci tentang hak dan kewajiban sekutu komanditer, seperti persyaratan persetujuan tertulis dari sekutu komanditer atas tindakan sekutu komanditer. Meskipun perseroan terbatas seharusnya memiliki hak karena juga berinvestasi di CV, manajemen juga terkait dengan kepentingan Perusahaan.

Perlindungan hukum bagi pesero komanditer adalah aspek penting dalam menjaga hak-hak dan kepentingan pesero tersebut. Sebagai bentuk perlindungan hukum seharusnya menawarkan kerangka kerja yang berkeadilan dan adil. Pesero komanditer memiliki hak untuk mengetahui dan memahami kontrak perusahaan komanditer serta hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya. Dalam hal ini, hukum memberikan jaminan bahwa perjanjian antara pesero komanditer dan pihak lainnya sah dan dapat ditegakkan secara hukum. Dengan demikian, pesero komanditer merasa yakin bahwa hak-haknya akan dihormati dan dilindungi. Prinsip kesetaraan perlakuan, keabsahan dan kepastian hukum, serta tanggung jawab hukum merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi pesero komanditer.

37 **4. PENUTUP**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi persetujuan pesero komanditer kepada pesero pengurus dalam melakukan tindakan kepemilikan merupakan aspek penting untuk menjaga hak dan kepentingan pesero komanditer dalam perseroan komanditer. Dalam konteks perlindungan hak dan kepentingan pesero komanditer, perlindungan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak setiap pesero komanditer diakui, dihormati, dan dilindungi. Tindakan kepemilikan yang diambil oleh pesero pengurus harus melalui proses persetujuan yang jelas dan transparan dengan pesero komanditer, guna menghindari perselisihan dan memastikan keberlanjutan perseroan. Dalam menjaga perlindungan hukum bagi pesero komanditer, peran perjanjian tertulis dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak sangat diperlukan untuk menciptakan situasi yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perseroan komanditer.

DAFTAR PUSTAKA

Abhimantara, Ida Bagus. "Kedudukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap) Sebagai Corporate Guarantee." *Notaire* 2, no. 3 (2019): 359. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i3.16227>.

- Achmad, Andyna Susiawati, and Astrid Athina Indradewi. "Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 470. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912>.
- Anwar, Syaiful. *Hukum Perseroan Komanditer*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Arifin, Zaenal, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, and Miftah Arifin. "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 65–78. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6095/3054>.
- Cynthia Violeta, Asriva. "Kedudukan Persekutuan Komanditer Dalam Kaitannya Denganperaturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata." *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 1 (2020): 1–16. <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/2755/pdf>.
- Faisal, Mochammad Aznawi, Sihabudin Sihabudin, and Shinta Hadiyantina. "Kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Dalam Menjamin Kepastian Berusaha Persekutuan Komanditer." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2021): 282. <https://doi.org/10.17977/um019v6i2p282-289>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk Indonesia Pasal 20 Ayat 2, n.d.
- Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia (KUHPer) Pasal 1338 ayat (1), n.d.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007. 40. Indonesia: Penjelasan Pasal 117 Ayat (1)UU PT, issued 2007.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Indonesia: Pasal 108 ayat (1) dan (2), issued 2007.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. 2nd ed. Bandung: Penerbitan PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Dan Praktek Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Soetopo, Joko. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Staatblad Tahun 1847 Nomor 23. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 19 ayat (1). Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, issued 1847.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Peradata*. Cet. 32. Jakarta: Intermasa, 2015.
- Suroso, Joko. "Kepastian Hukum Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 4 (2021): 35–46. <https://media.neliti.com/media/publications/548968-none-249f84cf.pdf>.
- Susmanto, Awal, Arief Daryanto, and Hendro Sasongko. "Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Studi Kasus Pada Bumn Persero Terbuka Tahun 2014-2018." *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen* 7, no. 2 (2021): 498–511. <https://doi.org/10.17358/jabm.7.2.498>.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Tim CNN Indonesia. "Hak Dan Kewajiban: Pengertian, Perbedaan, Beserta Contohnya." CNN Indonesia, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-569-867991/hak-dan-kewajiban-pengertian-perbedaan-beserta-contohnya>.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journals.usm.ac.id Internet Source	2%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
4	es.scribd.com Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1%
7	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
8	ijersc.org Internet Source	<1%
9	text-id.123dok.com Internet Source	<1%

10	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
11	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
12	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.sttintheos.ac.id Internet Source	<1 %
14	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
15	journal.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
17	zifajesicafitri401.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	Verti Tri Wahyuni. "Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)", Jurnal Hukum Novelty, 2017 Publication	<1 %
19	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
20	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %

21	www.easybiz.id Internet Source	<1 %
22	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
23	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
24	doaj.org Internet Source	<1 %
25	kb.psu.ac.th Internet Source	<1 %
26	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
27	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
28	www.taspenlife.com Internet Source	<1 %
29	7universum.com Internet Source	<1 %
30	Dintan Falya, Rianda Dirkareshza. "URGENSI PERATURAN PAJAK DALAM AKTIVITAS ENDORSEMENT YANG DILAKUKAN OLEH INFLUENCER 'INSTAGRAM'", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021 Publication	<1 %

31	journal2.um.ac.id Internet Source	<1 %
32	lawyer.fahrul.com Internet Source	<1 %
33	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
34	www.scribd.com Internet Source	<1 %
35	Rilda Murniati. "Asas Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan", Cepalo, 2019 Publication	<1 %
36	askrindo.co.id Internet Source	<1 %
37	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
38	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
39	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
40	docobook.com Internet Source	<1 %
41	mansaripayalinteung.blogspot.com Internet Source	<1 %

42	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
43	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
44	theconversation.com Internet Source	<1 %
45	www.hexindo-tbk.co.id Internet Source	<1 %
46	www.idxchannel.com Internet Source	<1 %
47	www.jw.org Internet Source	<1 %
48	www.pustaka.ut.ac.id Internet Source	<1 %
49	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
50	"Festschrift für Klaus J. Hopt zum 70. Geburtstag am 24. August 2010", Walter de Gruyter GmbH, 2010 Publication	<1 %
51	Zulgani Zulgani, Junaidi Junaidi, Dwi Hastuti, Ernan Rustiadi, Andrea Emma Pravitasari, Fadwa Rhogib Asfahani. "Understanding the Emergence of Rural Agrotourism: A Study of	<1 %

Influential Factors in Jambi Province, Indonesia", Economies, 2023

Publication

52	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
53	islamicmarkets.com Internet Source	<1 %
54	jurnalius.ac.id Internet Source	<1 %
55	qdoc.tips Internet Source	<1 %
56	www.neliti.com Internet Source	<1 %
57	www.papermakalah.com Internet Source	<1 %
58	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
59	e-journal.unair.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

tes

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12
